



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR  
PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
OPERASIONAL KELEMBAGAAN SERTA HONORARIUM PETUGAS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium dan Insentif Petugas Desa
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL KELEMBAGAAN SERTA HONORARIUM PETUGAS DESA

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 Ayat (4) dan Ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Staf PPKD sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Dasar penghitungan besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
  - b. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa, 90% (sembilan puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa;
  - c. Tunjangan Jabatan Perangkat Desa (kasi/kaur), 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa;
  - d. Tunjangan Jabatan Staf Desa, 90% (sembilan puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Perangkat Desa.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

- a. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa tidak menerima Penghasilan Tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (2) tunjangan PKPKDes sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Pengelolaan Keuangan Desa memperoleh tunjangan tambahan.
  - a. rupiah);
  - b. tunjangan Koordinator PTPKDes sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. tunjangan anggota PTPKDes sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Operasional lainnya tingkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Operasional PKK tingkat desa diklasifikasikan sebagai berikut :
    - 1. Besar, Jumlah Penduduk diatas 1.000 Jiwa sebesar Rp. 80.000.000 – Rp. 100.000.000,-/ Tahun;
    - 2. Sedang, Jumlah Penduduk 500 – 1.000 jiwa sebesar Rp.50.000.000 – Rp. 79.000.000,-/Tahun;
    - 3. Kecil, Jumlah Penduduk dibawah 500 Jiwa sebesar Rp.25.000.000 – Rp. 49.000.000,-/ Tahun;
  - b. Operasional Posyandu sebesar Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,-/Tahun;

- c. Operasional Karang Taruna sebesar Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000,-/ Tahun;
  - d. Operasional Lembaga Adat Kecil sebesar Rp. 15.000.000 – Rp. 25.000.000,-/ Tahun;
  - e. Operasional LPM sebesar Rp. 5.000.000 – Rp.15.000.000,- / Tahun;
  - f. Operasional BPD sebesar Rp. 35.000.000 – Rp. 50.000.000,- / Tahun;
  - g. Operasional RT sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000,- per RT / Tahun;
  - h. Operasional PAUD sebesar Rp. 10.000.000 – Rp. 30.000.000,- / Tahun;
  - i. Operasional Imam Masjid / Pastur / Pendeta sebesar Rp. 5.000.000 – Rp.12.000.000/ Tahun;
  - j. Operasional Guru Ngaji / Katekis sebesar Rp. 5.000.000 – Rp.12.000.000/ Tahun;
  - k. Operasional Petugas Kebersihan Kuburan sebesar Rp. 5.000.000 – Rp.7.000.000/ Tahun;
  - l. Operasional Fardhu Kifayah sebesar Rp. 5.000.000 – Rp.20.000.000/ Tahun;
  - m. Operasional PPL sebesar Rp. 4.000.000 – Rp. 6.000.000/ Tahun;
  - n. Operasional Puskesmas sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000/ Tahun;
- (5) Operasional Posyandu dan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dan (h) dalam penganggarannya dapat menggunakan anggaran Dana Desa (DD).
  - (6) Operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (i), (j), (k) dan huruf (l) dibayarkan secara adil, proporsional dan sesuai kebutuhan dari nilai yang telah ditetapkan apabila terdapat lebih dari satu yang harus dibayarkan.
  - (7) Syarat pembayaran Operasional Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (8) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Koordinator (Ketua BPD) Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    - b. Anggota (Anggota BPD) Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - (9) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa dianggarkan paling sedikit selama 6 (enam) bulan.
  - (10) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (11) Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebesar Rp. 700.000 – Rp. 1.500.000,- / orang (OB)
 

Tugas Pokok dan Fungsi Satlinmas yaitu :

    - a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
    - b. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
    - c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
    - d. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu / pilkades, dan
    - e. Membantu upaya pertahanan Negara.
  - (12) Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / bulan, dianggarkan selama 1 (satu) tahun;
 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mempunyai tugas :

    - a. Menginisiasi penanganan masalah sosial;
    - b. Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- c. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. Memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. Pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (13) Honorarium Operator Prodeskel, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan, dianggarkan selama 1 (satu) tahun;

Tupoksi operator prodeskel yaitu menginput data instrumen prodeskel yang terdiri dari :

1. Data Dasar Keluarga;
2. Data Potensi Desa dan;
3. Data Tingkat Perkembangan Desa.

- (14) Honorarium RT/RW desa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) / bulan.

- (15) Insentif Petugas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan;

Tugas Kader Pembangunan Manusia (KPM) meliputi :

1. Mensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *stunting*.
2. Mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD).
3. Memantau layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas.
4. Memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitif.
5. Memfasilitasi suami dan/atau bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak,
6. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif, dan
7. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan dan penurunan *stunting* seperti bidan desa, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat desa.

- b. Insentif Fardu Kifayah sebesar Rp. 250.000 – Rp. 500.000,-/ Bulan

- c. Insentif Pendidik Paud sebesar Rp. 500.000 – Rp.1.000.000,-/ Bulan

- d. Insentif Guru Ngaji/Katekis sebesar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,-/ Bulan
- e. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,-/ Bulan
- f. Insentif Tokoh Adat, terdiri dari :
1. Ketua : Rp. 300.000,-/ Bulan;
  2. Wakil Ketua : Rp. 250.000,-/ Bulan;
  3. Sekretaris : Rp. 200.000,-/ Bulan;
  4. Bendahara : Rp. 200.000,-/Bulan;
  5. Anggota : Rp. 150.000,-/ Bulan
- g. insentif Pengelola Aset Desa Rp. 500.000,-/ Bulan
- h. insentif Pembantu Pengelola Aset Desa Rp.400.000,-/Bulan
- Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Aset Desa yaitu :
1. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
  2. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  3. melakukan inventarisasi aset desa;
  4. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
  5. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
- (16) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf (a), (c) dan (e) dapat dianggarkan melalui Dana Desa (DD).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 mei 2021

BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
 NOMOR : 22 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 49  
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
 BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN  
 TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH  
 DESA, TUNJANGAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA,  
 OPERASIONAL KELEMBAGAAN SERTA  
 HONORARIUM PETUGAS DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2021

DAFTAR PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
 APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA, OPERASIONAL KELEMBAGAAN SERTA HONORARIUM DAN INSENTIF  
 PETUGAS DESA TAHUN ANGGARAN 2021

<b>A</b>	<b>PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>
I	Penghasilan Tetap Aparatur	
	1. Kepala Desa	2.426.640,- / Bulan
	2. Sekretaris Desa *)	2.224.420,- / Bulan
	3. Kepala Urusan / Seksi	2.022.200,- / Bulan
	4. Staf PPKD ****)	1.819.980,- / Bulan
II	Tunjangan Jabatan Aparatur	
	1. Kepala Desa	3.000.000,- / Bulan
	2. Sekretaris Desa	2.700.000,- / Bulan
	3. Kepala Urusan / Seksi	1.350.000,- / Bulan
	4. Staf PPKD	1.215.000,- / Bulan
III	Tunjangan Kehormatan BPD	
	1. Ketua BPD	2.400.000,- / Bulan
	2. Wakil Ketua	2.300.000,- / Bulan
	3. Sekretaris	2.200.000,- / Bulan
	4. Anggota	2.100.000,- / Bulan
<b>B</b>	<b>TUNJANGAN TAMBAHAN, OPERASIONAL, HONORARIUM DAN INSENTIF</b>	
I	Tunjangan Tambahan Pengelolaan Keuangan Desa	
	1. PKPKDes	250.000,- / Bulan
	2. Koord PTPKDes	225.000,- / Bulan
	3. Anggota PTPKDes ***)	200.000,- / Bulan
II	Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Operasional Lainnya *****)	
	1. Bantuan Operasional PKK Tingkat Desa - Besar, Jumlah Penduduk Diatas 1.000 Jiwa - Sedang, jumlah penduduk 500 - 1000 jiwa - Kecil, Jumlah Penduduk dibawah 500 jiwa	80.000.000 - 100.000.000 / Tahun 50.000.000 - 79.000.000 / Tahun 25.000.000 - 49.000.000 / Tahun
	2. Bantuan Operasional Posyandu **)	50.000.000 - 100.000.000 / Tahun
	3. Bantuan Operasional Karang Taruna	10.000.000 - 20.000.000 / Tahun
	4. Bantuan Operasional Lembaga Adat Kecil Desa	15.000.000 - 25.000.000 / Tahun
	5. Bantuan Operasional LPM	5.000.000 - 15.000.000 / Tahun
	6. Bantuan Operasional BPD	35.000.000 - 50.000.000 / Tahun
	7. Operasional RT	5.000.000 - 7.000.000 / Tahun
	8. Operasional PAUD **)	10.000.000 - 30.000.000 / tahun
	9. Operasional Imam Masjid / Pastur / Pendeta	5.000.000 - 12.000.000 / Tahun
	10. Operasional Guru Ngaji / Katekis	5.000.000 - 12.000.000 / Tahun

	11. Operasional Petugas Kebersihan Kuburan	5.000.000 – 7.000.000/ Tahun
	12. Operasional Fardhu Kifayah	5.000.000 – 20.000.000/ Tahun
	13. Operasional PPL	4.000.000 – 6.000.000/ Tahun
	13. Operasional Puskesmas	5.000.000 – 10.000.000/ Tahun
III	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa *****)	
	1. Koordinator	250.000,-/ Bulan
	2. Anggota	150.000,-/ Bulan
IV	Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	700.000 – 1.500.000,-/ Bulan
V	Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	700.000,-/ Bulan(OB)
VI	Honorarium Operator Prodeskel	500.000,-/ Bulan
VIII	Honorarium RT/RW	
	Ketua	1.200.000,- /Bulan
IX	Insentif Petugas Lainnya	
	1. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) **)	500.000,-/ Bulan
	2. Insentif Fardu Kifayah	250.000 – 500.000 / Bulan
	3. Insentif Pendidik Paud (DD) **)	500.000 – 1.000.000/ Bulan
	4. Insentif Guru Ngaji / Katekis	500.000 – 1.000.000/ Bulan
	5. Insentif Kader Posyandu **)	500.000 – 1.500.000/ Bulan
	6. Insentif Tokoh Adat :	
	Ketua	300.000/ Bulan
	Wakil Ketua	250.000/ Bulan
	Sekretaris	200.000/ Bulan
	Bendahara	200.000/ Bulan
	Anggota	150.000/ Bulan
	7. Insentif Pengelola Aset Desa	500.000/ Bulan
	8. Insentif Pembantu Pengelola Aset Desa	400.000/ Bulan

**Keterangan :**

- \*) : Bagi Sekdes yang berstatus PNS tidak mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini.
- \*\*): Dapat dianggarkan melalui Dana Desa (DD).
- \*\*\*): Anggota PTPKDes tidak boleh menjadi PTKD.
- \*\*\*\*): Staf Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) membantu pekerjaan pelaporan keuangan/administrasi keuangan khususnya Kaur Keuangan.
- \*\*\*\*\*): Dibayarkan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- \*\*\*\*\*): Tim Pengawas Kegiatan Desa adalah BPD desa, Koordinator selaku Ketua BPD dan Anggota sebagai anggota BPD. Dianggarkan sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI